

IMPLEMENTASI KUOTA 30 PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA JAYAPURA PERIODE TAHUN 2019 - 2024

ABSTRAK

OLEH :

HERLINA NURA LINTHIN

NIM. 20181011025013

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan media menyalurkan demokrasi dengan memberikan kesempatan bagi setiap warga yang telah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi wakil rakyat, baik itu eksekutif maupun legislatif. Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi calon legislatif (caleg) perempuan merupakan salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU yakni UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2008. Permasalahannya bagaimana implementasi, factor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kouta 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif di kota Jayapura periode tahun 2019-2024 tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian Deskriptif dengan metode Kualitatif yaitu penelitian ini didesain dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Jayapura dengan responden sebagai berikut : Unsur Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD), Unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Unsur Partai Pengusung Kader Calon Legislatif kaum perempuan di Kota Jayapura.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) upaya kebijakan untuk mewujudkannya telah dilakukan seoptimal mungkin; 2) peran perempuan dalam berpolitik masih dianggap sebagai pelengkap aktivitas politik guna memenuhi persyaratan partai untuk turut serta dalam pesta demokrasi, cenderung banyak melakukan berbagai pertimbangan dan merasa begitu berat, kaum perempuan dalam berpolitik khususnya kebudayaan presidensial masih cukup kuat mempengaruhi kiprah kaum perempuan dalam pesta demokrasi; 3) Perlu kesiapan kaum perempuan agar memenuhi pengetahuan, pengalaman dan perjuangannya secara optimal, partai diharapkan berkomitmen untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan, dan Peran partai turut serta mendorong untuk lebih memperjuangkan kaum perempuan agar kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif dapat terpenuhi.

Kata Kunci : *Implementasi, Kuaota 30 Persen, Keterwakilan Perempuan.*